

Konflik Agraria dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum “Studi Kasus Desa Wadas Purworejo”

Diyan Sejarot¹, Achmad Hariri²

¹ Faculty of Law University of Muhammadiyah Surabaya, Indonesia

² Faculty of Law University of Muhammadiyah Surabaya, Indonesia

ABSTRACT

The designation of Wadas village as an andesite rock mining area to support the construction of the Bener Dam national strategic project in Purworejo, Central Java, is the reason for the emergence of agrarian conflicts between the community and the initiators of the project. This study aims to find out how the Land Acquisition Arrangements for Development for the Public Interest and whether andesite rock mining in Wadas Village, Bener, Purworejo Regency, Central Java does not require a rock mining permit (SIPB) and how certain Rock Mining Arrangements for certain purposes are based on the prevailing laws and regulations in Indonesia. The research method used is a normative research method with a Statutory approach and a Conceptual approach. The results of this study show that Land Acquisition for Development for The Public Interest is regulated in Law Number 2 of 2012, andesite Rock Mining in wadas village does not include land acquisition for the public interest so that it requires a rock mining permit (SIPB) so that the rock mining plan can be implemented. The implementation of Rock Mining is regulated in Law Number 3 of 2020 and its implementing regulations. Mining activities or businesses that are currently occurring have violated Law Number 32 of 2009, Law Number 3 of 2020, Government Regulation of the Republic of Indonesia of 2021, and Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 5 of 2021.

Keywords: Agrarian Conflict, Land Acquisition, Rock Mining, Wadas.

Article History;

Received
June 1, 2022

Revised
July 20, 2023

Accepted
July 30, 2023

INTRODUCTION

Konflik Agraria yang terjadi di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa tengah telah menyita banyak perhatian publik. Penyebab terjadinya konflik ini adalah adanya penolakan oleh sebagian warga terhadap rencana penambangan batuan andesit yang akan digunakan untuk mendukung pembangunan Bendungan Bener sebagai salah satu proyek strategis nasional (selanjutnya disebut PSN). Rencana penambangan batuan tersebut dinilai memiliki banyak masalah, diantaranya berkaitan dengan pembebasan lahan yang menggunakan skema pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (K. D. Utami & Firdaus, 2022).

ACADEMOS: Jurnal Hukum & Tatahan Sosial Vol 2, No 2, August 2023, 151-166

Penolakan dan perlawanan warga atas rencana penambangan batuan andesit di desa mereka berkaitan erat dengan adanya ketidakadilan ruang yang dialami dan dikhawatirkan oleh warga, kekhawatiran ini dapat berupa ketimpangan dalam distribusi dampak dan manfaat dari PSN Bendungan Bener (Wardana, 2022). Kondisi di Desa Wadas mulai memuncak dan mencekam saat polisi melakukan pengamanan kegiatan pengukuran tanah di hutan Wadas oleh tim BPN Purworejo. Pengamanan dilakukan secara represif oleh polisi yang berkeliling ke setiap rumah di desa. Para polisi yang diterjunkan merampas perlengkapan yang digunakan oleh warga untuk berkarya entah itu pisau yang digunakan untuk membuat besek dari anyaman bambu maupun arit yang digunakan untuk bertani karena diduga akan digunakan untuk mengganggu kegiatan pengukuran tanah yang sedang dilaksanakan. Kejadian ini terjadi pada tanggal 8 Februari 2022 dimana Malam harinya pada tanggal 7 Februari 2022 terjadi pemadaman listrik di Desa Wadas dimana hal ini terasa aneh dan janggal karena listrik di desa-sekitarnya menyala. Kejadian ini menyebabkan trauma pada masyarakat di desa wadas (Arumingtyas & Nuswantoro, 2022)

Pembangunan Bendungan Bener di Desa Guntur Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo menjadi upaya untuk mengembangkan Potensi Sungai Bogowonto sebagai sumber daya air yang dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah khususnya di Kabupaten Purworejo. Dengan adanya Bendungan Bener diharapkan dapat memenuhi kebutuhan irigasi di sawah eksisting maupun untuk pembukaan lahan baru serta kebutuhan air baku bagi penduduk setempat (Ratna KD et al., 2013).

Permasalahan-permasalahan sosial dan lingkungan hidup turut menyertai pembangunan Bendungan ini, hal yang paling jelas adalah tentang ditetapkannya Wadas sebagai Wilayah Pertambangan batu andesit untuk mendukung PSN Bendungan Bener. Dimana Penambangan batu Andesit di desa wadas ini tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan. Arifin Tsarif selaku Menteri Energi Dan Sumberdaya Mineral (ESDM) dan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara menyebutkan bahwa pertambangan batuan andesit yang ada di Desa Wadas, Kecamatan Bener Purworejo Jawa Tengah tidak memerlukan Izin Usaha Pertambangan (selanjutnya disebut IUP) dan Surat Izin Penambangan Batuan (selanjutnya disebut SIPB) karena pertambangan itu digunakan untuk kepentingan pembangunan Bendungan Bener sebagai Proyek Strategis Nasional (selanjutnya disebut PSN) (Guitarra, 2022). Sebuah konsep antroposentris dimana pengelolaan lingkungan hidup beserta sumber daya alamnya yang didukung penuh oleh peraturan yang bersifat parsial dan sektoral yang lebih megutamakan dan mengedepankan aspek pembangunan ekonomi daripada aspek keberlanjutan fungsi lingkungan hidup (Hariri, 2021).

Muhammad Zaky Adriansa dalam penelitiannya menyebutkan bahwa ricuh atau konflik yang terjadi di desa Wadas dikarenakan kurangnya sosialisasi. Panitia Pengadaan Tanah (P2T) harus berperan aktif dalam melakukan sosialisasi atau musyawarah untuk mendapatkan mufakat dengan melakukan sosialisasi makna fungsi sosial sebuah tanah dan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sesuai yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Panitia Pengadaan Tanah (P2T) juga harus melakukan mediasi dan pendekatan secara persuasive yang bertujuan untuk agar masyarakat terbujuk dan mau melepaskan hak atas tanahnya dengan menekankan apabila mereka tidak sepakat maka akan dilakukan pembebasan lahan atau tanah oleh Presiden

ACADEMOS: Jurnal Hukum & Tatanan Sosial Vol 2, No 2, August 2023, 151-166

berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya (Adriansa et al., 2020).

Penetapan Wadas sebagai wilayah penambangan batuan Andesit menjadi alasan munculnya berbagai penolakan dari masyarakat Wadas. Komunikasi antara masyarakat, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan serta tidak hadirnya tokoh masyarakat dalam rangka penyusunan AMDAL di Wadas menjadi alasan penguat munculnya penolakan atau aksi kontra yang dilakukan. Selain itu, masyarakat juga dihadapkan pada penurunan kualitas atas pergeseran gaya hidup dari adanya tambang seperti penurunan kesehatan karena asap yang dihasilkan dari alat berat yang digunakan, terlebih lagi itu akan merubah mata pencaharian utama mereka sebagai seorang petani atau pekebun. Pembangunan selalu mempunyai dua sisi dampak, ada hal hal yang akan terenggut seperti mata pencaharian dan kelestarian lingkungan namun pembangunan juga dibutuhkan untuk penuhi kebutuhan infrastruktur demi kesejahteraan rakyatnya (Kismunthofiah et al., 2021)

Menurut Ganjar Pranowo Wadas dipilih oleh para Insinyur dan ahli geologi sebagai lokasi penambangan dengan berbagai pertimbangan yang sangat komperenshif dan paling efisien, eligible, paling cocok dan memungkinkan dibanding dengan lokasi lain. Selain itu Ganjar Pranowo juga menjelaskan jika mencari tambang andesit yang lain, maka pemerintah harus merogoh kocek lebih dalam karena harus beli dan harganya mahal (Ramadhan, 2022). Selain itu Arifin Tsarif Menteri ESDM dalam Rapat dengar pendapat bersama komisi VII DPR RI menyatakan bahwa penambangan batuan di Wadas untuk kepentingan Nasional, batuan andesit yg akan di produksi hanya untuk dukungan kebutuhan material proyek, bukan untuk dikomersilkan (Rahma, 2022). Berdasarkan kasus yang telah diuraikan maka penulis mengangkat permasalahan mengenai Bagaimana pengaturan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum? Apakah penambangan batuan di Wadas untuk mendukung Pembangunan Bendungan Bener tidak memerlukan SIPB? serta bagaimanakah pengaturannya menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia?.

METHODS

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan asas dan kaidah hukum seperti Peraturan Dasar, Peraturan Perundang-undangan, Konvensi Ketatanegaraan, hukum tidak tertulis, dan keputusan pengadilan, sedangkan Bahan hukum sekunder dapat berupa publikasi hukum, artikel jurnal maupun internet dengan penyebutan situsny. Teknis analisis bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif-evaluatif yakni menguraikan apa adanya suatu kondisi atau posisi terhadap proposisi-proposisi hukum atau non hukum dan melakukan penilaian/evaluasi tepat atau tidaknya, benar atau tidaknya, salah atau tidaknya suatu pandangan, proposisi, rumusan norma, pernyataan-pernyataan serta keputusan yang tertera dalam bahan hukum primer ataupun sekunder (Ariawan, 2013).

DISCUSSION AND RESULT

Tanah adalah salah satu karunia terbesar yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada seluruh umat manusia di bumi karena manfaat yang terkandung didalamnya sangatlah banyak. Oleh karena itu tanah harus dikelola, dimanfaatkan dan di pelihara sebaik mungkin sebagai sebuah sumber daya agar tercapai kemakmuran sebuah Negara beserta masyarakat yang hidup dalam naungannya. Manusia sebagai seorang khalifah, sebagai makhluk hidup yang diberikan akal dan pikiran yang sempurna ditugaskan untuk memelihara dan mengelola fungsi dari tanah sebagai pijak harap dalam hidup, baik untuknya sendiri hingga anak cucunya di masa yang akan mendatang(Permatadani & Irawan, 2021).

Tanah sebagai salah satu sumber daya alam dapat diusahakan, dimanfaatkan dan digunakan untuk sebaik baiknya untuk kesejahteraan bangsa dan Negara serta kemakmuran rakyat Indonesia seperti yang tercatat didalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang singkatnya berbunyi bahwa bumi, air dan segala kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat(Permatadani & Irawan, 2021). Bidang pertanahan bersifat vital berbicara tentang pertanahan tidak lagi hanya mengenai persoalan hukumnya saja tetapi juga berkaitan dengan lingkungan hidup, ekonomi, sosial dan budaya serta keyakinan yang terkandung didalamnya (Irawan & Fadli, 2020). Tanah tidak lagi dipandang sebagai tempat untuk tumbuh dan berkembangnya tanaman, hewan, dan manusia. Keberadanya telah bergeser sebagai kekuatan dan energi baru bagi sebagian orang yang berakibat orang menjadi berlomba-lomba untuk menguasai tanah dengan berbagai cara entah itu benar atau salah, baik ataupun buruk tidak lagi menjadi persoalan apalagi terkait dengan apakah nantinya ada masyarakat yang menjadi korban akibat keserakahan untuk menguasai tanah tersebut sudah tidak lagi menjadi masalah, menguasai dan mendapapatkan tanah tersebut untuk sebuah kepentingan yang dimiliki adalah yang paling utama(Panjaitan, 2020)

Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1960 menyebutkan, "*Semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial*". Norma inilah yang mendasari bahwa demi hukum tanah yang dimiliki seorang warga negara harus direlakan, diberikan, dialih fungsikan dan atau dilakukan pembangunan untuk melaksanakan fungsi sosial tersebut untuk kepentingan umum, yang kemudian menjadi dasar bagi Pemerintah dalam melakukan pencabutan dan pembebasan hak atas sebuah tanah serta pengadaan tanah, dengan catatan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku sebagaimana diatur dalam Perundang-undangan. Dalam Penataan ruang, tanah adalah unsur yang penting dan mengenai penggunaanya berkaitan dengan penataan ruang wilayah dimana didalamnya terkandung kewajiban untuk menerapkan penataan secara tetap dan berkelanjutan dalam kerangka kebijakan pertanahan yang berlandaskan Undang-Undang Penataan Ruang(R. A. Utami, 2018).

Pengaturan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 (selanjutnya disebut UU PT). Untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera serta makmur yang berlandaskan pada UUD 1945 dan Pancasila, pemerintah diamanahkan untuk melaksanakan sebuah pembangunan. Pembangunan untuk kepentingan umum adalah salah satu pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah. Pembangunan

jenis ini tentunya membutuhkan tanah yang pengadaannya dilakukan dengan mengutamakan asas dan prinsip yang terkandung dalam hukum tanah nasional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan sesuai dengan nilai Pancasila. Asas-asas tersebut meliputi:

1. Asas Kemanusiaan: alam pelaksanaannya Pengadaan tanah wajib mengormati serta melindungi hak asasi manusia dan harkat serta martabat dari setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara seimbang.
2. Asas Kemanfaatan, Dari hasil adanya Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
3. Asas Kepastian, pengadaan tanah yang menjamin tersedianya tanah harus menjamin bahwa pihak pihak yang berhak mendapatkan ganti untung bukan lagi ganti rugi
4. Asas Keadilan, Pengadaan tanah harus menjamin adanya penggantian yang layak kepada pihak yang berhak agar memiliki kesempatan untuk melangsungkan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya.
5. Asas Kesepakatan, kesepakatan dilakukan dengan musyawarah para pihak yang bersangkutan tanpa unsur paksaan untuk mendapatkan kesepakatan bersama dalam proses pengadaan tanah yang dilakukan.
6. Asas Keterbukaan, Bahwa Pengadaan Tanah untuk pembangunan dilaksanakan dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Pengadaan Tanah.
7. Asas Keikutsertaan, kewajiban untuk melibatkan Partisipasi masyarakat yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung sejak dimulainya perencanaan sampai dengan kegiatan pembangunan sebagai upaya dan dukungan atas penyelenggaraan pengadaan tanah.
8. Asas Keberlanjutan, Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, diharapkan Kegiatan pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan, terus menerus, berkesinambungan
9. Asas Kesejahteraan, Pengadaan Tanah yang dilakukan wajaib menghasilkan nilai tambah bagi kelangsungan kehidupan pihak yang berhak dan masyarakat luas pada umumnya.
10. Asas Keselarasan, Bahwa Pengadaan Tanah yang dilakukan harus mampu menyeimbangkan agar kepentingan negara dan masyarakat dapat sejalan.

Peraturan tanah nasional menghormati dan mengakui hak atas tanah dan benda benda yang berhubungan dengan tanah yang dimiliki oleh suatu masyarakat, selain itu juga memberikan kewenangan yang bersifat umum kepada negara dan pemerintahanya berupa kewenangan untuk membuat kebijakan dan melaksanakanya berdasarkan pada UU PT

Pemerintah pusat maupun daerah harus menyediakan tanah untuk Kepentingan Umum beserta Pendanaanya. Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dijelaskan bahwa Tanah untuk Kepentingan umum yang dimaksud digunakan untuk pembangunan:

1. Keamanan dan Pertahanan nasional;
2. Jalan tol, jalan umum, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;

3. Bendungan, waduk, bendung, saluran air minum, irigasi, sanitasi dan saluran pembuangan air, dan bangunan perairan lainnya
4. Bandar udara, pelabuhan, dan terminal;
5. Infrastruktur gas, minyak, dan panas bumi;
6. Gardu, transmisi, pembangkit, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
7. Informatika pemerintah dan jaringan telekomunikasi;
8. Tempat pengolahan dan pembuangan sampah;
9. Rumah sakit pemerintah maupun pemerintah daerah;
10. Fasilitas keselamatan umum;
11. Tempat pemakaman umum pemerintah maupun pemerintah daerah
12. Fasilitas umum, ruang hijau terbuka publik, dan fasilitas sosial;
13. Cagar budaya dan cagar alam
14. Kantor pemerintahan baik pemerintahan desa, daerah ataupun pemerintahan pusat;
15. Penataan pemukiman kumuh perkotaan dan atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
16. Prasarana sekolah atau pendidikan pemerintah pusat maupun daerah;
17. Prasarana olahraga pemerintah pusat atau daerah;
18. Lapangan parkir umum dan pasar umum.

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Diselenggarakan berdasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Pembangunan Nasional atau Daerah, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja setiap Instansi yang memerlukan tanah. Mekanisme pengadaan tanah ini dibagi menjadi 4 tahapan (Pasal 13 UU PT) yaitu:

1. Perencanaan pengadaan tanah;
2. Persiapan persiapan pengadaan tanah;
3. Pelaksanaan pengadaan tanah; dan
4. Penyerahan hasil.

Pasal 14 UU PT menyebutkan Dalam tahapan perencanaan, Instansi yang memerlukan tanah diwajibkan membuat perencanaan Pengadaan Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Perencanaan yang dimaksud didasarkan atas rencana dalam penataan ruang dan wilayah serta pembangunan yang diutamakan sesuai yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Strategis Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Penyusunan dokumen perencanaan Pengadaan Tanah dilakukan bersama-sama dengan instansi yang membutuhkan tanah bersama dengan instansi teknis terkait atau dapat dibantu oleh lembaga profesional yang ditunjuk oleh instansi tersebut. Dokumen perancangan Pengadaan Tanah berdasarkan Pasal 15 UU PT setidaknya harus mencakup:

1. Maksud serta tujuan dari rencana pembangunan;
2. Sesuai atau tidaknya Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah dengan rencana Tata Ruang Wilayah;
3. Letak, posisi atau koordinat Tanah;
4. Luas tanah yang dibutuhkan;
5. Status tanah dalam sebuah gambaran umum;
6. Waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;
7. Jangka waktu pelaksanaan pembangunan;

8. Nilai tanah; dan
9. Rencana pendanaan

Dokumen atau berkas-berkas perencanaan Pengadaan Tanah dibuat berdasarkan studi kelayakan yang sudah diatur dalam peraturan Perundang-Undangan, studi kelayakan tersebut mencakup:

- a. Survey sosial ekonomi;
- b. Kelayakan lokasi;
- c. Manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat dan analisis anggaran pendanaannya;
- d. Nilai tanah;
- e. Dampak sosial dan lingkungan yang mungkin timbul akibat dari Pengadaan Tanah dan Pembangunan; dan
- f. Studi-studi lain yang dibutuhkan.

Tahapan persiapan pengadaan tanah diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 26 UU PT dimana disana dijelaskan bahwa Berdasarkan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah yang telah dibuat, Instansi yang membutuhkan tanah bekerjasama dengan pemerintah Provinsi harus melaksanakan:

1. Pemberitahuan Rencana Pembangunan;
2. Pendataan awal lokasi tempat pembangunan; dan
3. Konsultasi publik atas rencana pembangunan.

Pemberitahuan rencana pembangunan yang dimaksud disampaikan kepada masyarakat tentang rencana lokasi pembangunan untuk kepentingan umum baik langsung yakni melalui sosialisasi, tatap muka, atau surat pemberitahuan juga dapat disampaikan secara tidak langsung melalui media cetak atau media elektronik. Pendataan awal lokasi rencana pembangunan adalah kegiatan untuk mengumpulkan data awal pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah. Pendataan awal dilakukan dalam waktu paling lama 30 hari kerja sejak pemberitahuan rencana pembangunan. Hasil pendataan ini digunakan sebagai data untuk pelaksanaan Konsultasi Publik rencana pembangunan (Pasal 18 UU PT).

Dalam rencana pembangunan dibutuhkan konsultasi publik. Konsultasi publik ini bertujuan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang terdampak. Dalam pelaksanaannya instansi yang membutuhkan tanah mensosialisasikan dengan jelas mengenai perencanaan pembangunan dan cara penghitungan ganti kerugian yang akan dilakukan oleh penilai. Konsultasi Publik melibatkan pihak yang berhak dan masyarakat yang terdampak, pihak yang berhak dan terdampak ini dapat dilaksanakan oleh perwakilan dengan surat kuasa. Kesepakatan yang terjadi nantinya dituangkan dalam bentuk berita acara kesepakatan. Atas dasar kesepakatan ini instansi yang membutuhkan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada Gubernur. Kemudian Gubernur menetapkan lokasi paling lambat dalam 14 hari kerja terhitung sejak permohonan diajukan (Pasal 19 UU PT).

Konsultasi Publik rencana pembangunan dilakukan dalam kurun waktu 60 hari kerja, jika dalam prosesnya tidak tercapai sebuah kesepakatan dalam artian ada pihak yang keberatan maka wajib dilaksanakan konsultasi ulang paling lama 30 hari kerja keberatan dari pihak yang tidak bersepakat menyampaikan secara

tertulis beserta alasannya (Pasal 20 UU PT). Instansi membutuhkan tanah selanjutnya memberikan laporan keberatan kepada Gubernur. Gubernur yang menerima laporan selanjutnya membentuk tim untuk melaksanakan kajian atas keberatan rencana lokasi pembangunan berupa kajian atas dokumen keberatan yang diajukan oleh pihak yang berhak. Tim yang dibentuk berdasarkan Pasal 21 ayat (3) UU PT beranggotakan:

1. Sekretaris daerah provinsi atau pejabat lain yang ditunjuk sebagai ketua merangkap anggota;
2. Kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional sebagai sekretaris merangkap anggota;
3. Instansi yang menangani urusan di bidang perencanaan pembangunan daerah sebagai anggota;
4. Kepala kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM sebagai anggota;
5. Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota; dan
6. Akademisi sebagai anggota

Tim yang dibentuk memiliki tugas dan tujuan untuk menginventarisasi permasalahan apa saja yang membuat alasan keberatan itu muncul, melaksanakan pertemuan serta klarifikasi kepada pihak yang keberatan, dan membuat rekomendasi diterima atau ditolak keberatannya. Hasil kajian dari tim ini berupa rekomendasi diterima atau ditolaknya keberatan dalam waktu paling lama 14 hari sejak permohonan diterima oleh Gubernur. Berdasarkan rekomendasi yang diberikan Gubernur mengeluarkan surat diterima atau ditolaknya keberatan. Jika keberatan ditolak maka Gubernur menetapkan lokasi pembangunan sedangkan jika keberatan atas rencana lokasi pembangunan maka Gubernur memberitahukan kepada instansi yang membutuhkan tanah untuk mengajukan rencana lokasi pembangunan ditempat lain.

Apabila masih terjadi keberatan setelah lokasi pembangunan ditetapkan oleh Gubernur pihak yang berhak dapat melakukan Gugatan ke PTUN di daerah tersebut paling lama 30 hari kerja sejak dikeluarkannya surat keputusan penetapan lokasi. Setelah menerima gugatan tersebut, PTUN harus memutuskan apakah gugatan di terima atau ditolak selama 30 hari kerja. Jika terjadi keberatan terhadap keputusan yang diberikan oleh PTUN, pihak yang keberatan dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung paling lambat 14 hari kerja setelah putusan diberikan. Mahkamah Agung wajib memberikan putusan paling lama dalam waktu 30 hari kerja sejak permohonan kasasi diterima. Putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap akan menjadi dasar diteruskan atau tidaknya Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.

Setelah mendapatkan penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum, instansi yang memerlukan tanah melakukan pengajuan pelaksanaan pengadaan tanah kepada Lembaga Pertanahan. Pengadaan tanah pada dasarnya dilaksanakan oleh Lembaga Pertanahan dimana dalam melaksanakan pengadaan tanah tersebut dapat mengikutsertakan pemerintah provinsi maupun kabupaten atau kota. Pelaksanaan Pengadaan Tanah berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU PT meliputi:

1. Identifikasi pengumpulan penguasaan, kepemilikan, pemanfaatan dan pemakaian tanah;
2. Penaksiran Ganti untung atau ganti rugi yang layak;
3. Musyawarah penetapan Ganti untung atau ganti rugi yang layak;

4. Pemberian Ganti untung atau ganti rugi yang layak; dan
5. Pelepasan tanah instansi

Hasil Pengadaan Tanah diserahkan Lembaga Pertanahan kepada Instansi yang memerlukan tanah setelah

1. Memberikan ganti untung atau ganti rugi yang layak kepada pihak yang terdampak setelah pelepasan hak telah dilakukan; dan atau
2. Pemberian ganti untung atau ganti rugi telah dititipkan di Pengadilan Negeri setempat.

Instansi yang berkaitan dapat melakukan proses pembangunan setelah dilaksanakan serah terima hasil pengadaan tanah tersebut. Kemudian instansi tersebut wajib mendaftarkan tanah yang telah diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Secara umum, berdasarkan pasal 1 UU PT dijelaskan bahwa Pengadaan tanah merupakan kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah (Limbong, 2011). Pihak yang berhak ini adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah seperti tanah, ruang atas tanah maupun bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai. Kepentingan umum yang disebutkan dalam Undang-undang ini adalah kepentingan masyarakat, bangsa dan negara yang semestinya diwujudkan oleh pemerintah dan dimanfaatkan seluas-luasnya untuk kemakmuran rakyat. Pada dasarnya pengadaan tanah merupakan perbuatan pemerintah untuk mendapatkan atau menguasai tanah untuk kepentingan pembangunan khususnya bagi kepentingan umum, prinsipnya pengadaan tanah ini dilaksanakan dengan cara bermusyawarah untuk mufakat antara pihak yang membutuhkan tanah dan pemegang hak tanah yang tanahnya diperlukan untuk kegiatan pembangunan (Sumardjono, 2009). Dalam Pasal 10 UU PT telah dijelaskan terkait pembangunan apa saja yang membutuhkan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dan berdasarkan Pasal tersebut harusnya Penambangan batuan tidak termasuk salah satunya hal ini berarti pengaturan dan mekanisme penambangan harus berdiri sendiri dan dilaksanakan terpisah tidak dapat dibersamakan menjadi satu dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Bener.

Pengaturan Penambangan Batuan Andesit di Desa Wadas Purworejo

Pernyataan Menteri ESDM Arifin Tasrif yang mengatakan bahwa pertambangan batuan andesit di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo Jawa Tengah tidak memerlukan Izin Usaha Pertambangan karena pertambangan batuan andesit itu digunakan untuk kepentingan pembangunan Bendungan Bener sebagai Proyek Strategis Nasional serta Dirjen Minerba Kementerian ESDM Ridwan Djamaludi yang mengungkapkan bahwa menurut regulasi yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 menyebutkan bahwa Surat Izin Penambangan Batuan hanya diberikan kepada badan usaha, BUMD ataupun badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri (Guitarra, 2022), jelas menyalahi Peraturan Perundang-undangan yang ada. Dalam Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah

Pusat. Pasal 35 Ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut UU MINERBA) menyebutkan bahwa Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Beberapa orang akan memandang bahwa perbuatan negara sebagai sesuatu yang tidak dapat dihakimi namun pada dasarnya saat ini penguasa dapat dipertanyakan tanggung jawab dari tindakan yang telah dilakukan (Adicahya, 2017). Pada dasarnya negara mempunyai kekuasaan yang tertinggi dimana dalam hal ini negara mampu memaksa semua penduduknya untuk mentaati Undang-undang serta peraturan pelaksanaan (Fitri, 2018)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengatur tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menggantikan Undang-Undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam pasal 1 UU No. 3 Tahun 2020 dijelaskan bahwa "Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian atau pengembangan dan pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pascatambang". Pertambangan dibagi menjadi 2 jenis seperti penambangan batubara dan pertambangan mineral. Pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut dan batuan aspal sedangkan pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral berupa bijih atau batuan diluar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah.

Dalam Pasal 86 huruf A UU MINERBA disebutkan bahwa kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu (khusus) pelaku usaha dalam hal ini berupa BUMD/BUMDES, Badan Usaha swasta dalam penanaman modal dalam negeri, koperasi atau perusahaan perseorangan dapat diberikan/ diterbitkan SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan) SIPB ini lebih lanjut diatur dalam Lampiran III Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral. Standar Usaha Surat Izin Penambangan Batuan melingkupi, mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan usaha pertambangan untuk komoditas batu hias dan batu bangunan, batu kapur/ gamping, kerikil/sirtu, pasir, tanah dan tanah liat, gips, tras, batu apung, batu, pasir dan tanah liat lainnya, belerang, fosfat, nitrat, yodium, potash (kalium karbonat), mineral, bahan kimia dan bahan pupuk lainnya, batu mulia, feldspar dan kalsit, asbes, kuarsa/ pasir kuarsa, dan pertambangandan penggalian lainnya dalam bentuk Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) yang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) nya diberikan melalui mekanisme permohonan wilayah. Kegiatan usaha untuk pemegang SIPB adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan batuan jenis tertentu dan keperluan tertentu yang meliputi perencanaan, penambangan, pengolahan, serta pengangkutan dan penjualan. Batuan jenis tertentu yang dimaksud adalah batuan yang digunakan untuk kebutuhan konstruksi, batuan yang digunakan untuk keperluan mendukung proyek pembangunan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah. Pertambangan batuan dapat golongan menjadi dua batuan yang digunakan untuk kebutuhan konstruksi dan batuan untuk keperluan

ACADEMOS: Jurnal Hukum & Tatanan Sosial Vol 2, No 2, August 2023, 151-166

mendukung proyek pembangunan yang dibiayai oleh Pemerintah, baik Pusat maupun daerah. Untuk mendapatkan SIPB, pemohon harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu:

1. Syarat Administratif:
 - a. Surat Permohonan;
 - b. NIB;
 - c. Susunan Pengurus, mulai dari daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari BUMD, swasta yang menanamkan modal dalam negeri, koperasi atau perusahaan perseorangan; dan
 - d. Salinan kontrak/perjanjian pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah bagi pemohon SIPB untuk keperluan tertentu
2. Syarat Teknis: surat pernyataan agar tidak memakai bom atau bahan peledak saat melaksanakan kegiatan usaha penambangan.
3. Syarat Lingkungan: surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Syarat Finansial: laporan keuangan 1 tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.

Selain persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial, pemohon harus menyampaikan lokasi dan luas wilayah batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu yang dimohonkan. Persyaratan perpanjangan SIPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemenuhan persyaratan paling lama 30 hari sesuai dengan ketentuan jangka waktu lembaga OSS (Online Single Submission). Setelah mendapatkan SIPB, struktur organisasi SDM dan SDM yang harus dipenuhi paling sedikit meliputi tenaga ahli berpengalaman paling sedikit 1 tahun di bidang pertambangan dan/atau geologi dan juga penanggungjawab usaha. Dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan harus sesuai dengan standar khusus, standar nasional Indonesia, standar kompetensi kerja nasional yang telah ditetapkan sebagai standar wajib di sektor pertambangan. Sistem manajemen usaha wajib melakukan tindakan pencegahan potensi bahaya dan pensemaran lingkungan serta menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi seperti:

1. Perencanaan;
2. Pelaksanaan;
3. Pemantauan;
4. Evaluasi; dan
5. Perbaikan hasil evaluasi.

Klasifikasi penilaian kesesuaian untuk risiko tinggi oleh pelaku usaha untuk memperoleh izin secara formal dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara di buktikan dengan Izin dan melaksanakan kegiatan dengan dokumen perencanaan penambangan yang telah disetujui. Pengawasan yang diberikan dalam penambangan batuan dibagi menjadi beberapa aspek yakni:

1. Teknis pertambangan;
2. Keuangan;
3. Produksi dan pemasaran;
4. Keselamatan pertambangan;
5. Pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pascatambang; dan
6. Pengelolaan data mineral dan batubara.

Pengawasan dilaksanakan oleh Inspektur tambang dan pejabat pengawas. Pengawasan dibagi menjadi dua jenis yakni; pengawasan rutin dan pengawasan insidentil yang mencakup kecelakaan kerja, laporan masyarakat, pelanggaran NSPK maupun sesuai kebutuhan pemerintah. Pengawasan rutin dilaksanakan dengan cara melakukan evaluasi terhadap laporan berkala, penilaian atas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, inspeksi, penyelidikan, pengujian dan juga peninjauan lapangan. Sedangkan pengawasan insidentil dilaksanakan dengan cara evaluasi terhadap laporan sewaktu-waktu, evaluasi laporan masyarakat dan juga inspeksi, penyelidikan maupun pengujian. Selain pengawasan rutin dan insidentil, pengawasan juga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Penerapan sanksi atas terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan standar usaha Surat Izin Penambangan Batuan ini dapat berupa sanksi administrasi seperti: peringatan tertulis, denda penghentian sementara, sebagian atau seluruh kegiatan dan/atau pencabutan SIPB. Sanksi selanjutnya dapat berupa sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

WALHI (Wahana Lingkungan Hidup) Yogyakarta menyatakan bahwa penambangan batuan andesit di Desa Wadas, Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah tak memiliki AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH) menyebutkan bahwa AMDAL merupakan kajian mengenai dampak penting suatu kegiatan dan/atau usaha yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses keputusan tentang penyelenggaraan kegiatan dan/atau usaha tersebut. dan Direktur Eksekutif Walhi Yogyakarta Halik Sandera megatakan bahwa Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) menggabungkan AMDAL penambangan di Wadas dengan Penambangan Bendungan Bener, AMDAL Bendungan Bener dan lokasi Pertambangan harusnya dibedakan hal ini dikarenakan tipologi dan jenis pembangunannya berbeda (CNNINDONESIA, 2022).

Dalam Pasal 22 Ayat (1) UU PPLH disebutkan bahwa Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup harus memiliki AMDAL. Dampak penting yang dimaksudkan ditentukan oleh beberapa kriteria seperti: besarnya jumlah penduduk dan luas wilayah penyebaran dampak, lama dan intensitas dampak akan berlangsung, banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang terdampak, sifat kumulatif dampak, berbalik atau tidaknya dampak tersebut dan juga kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kegiatan Penambangan batuan di Desa Wadas memenuhi kriteria kegiatan yang berdampak penting, kegiatan penambangan batuan ini akan merubah bentuk lahan dan bentang alam serta akan mengancam rusaknya sumber mata air di wilayah tersebut. Berdasarkan pasal 23 UU PPLH, usaha dan kegiatan yang memiliki dampak besar terhadap lingkungan wajib dilengkapi dengan Amdal. Usaha atau kegiatan yang berdampak besar ini meliputi:

- a. Bentang alam dan bentuk lahan yang berubah;
- b. Sumber daya alam yang di eksploitasi maupun di eksplorasi, baik yang terbarukan ataupun tidak terbarukan;

- c. Proses dan kegiatan yang memiliki potensi dapat menyebabkan lingkungan hidup yang rusak dan tercemar serta berkurang hingga hilangnya sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
- d. Perbuatan yang hasilnya dapat merubah lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya, pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
- e. Introduksi jenis tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
- f. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
- g. Kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
- h. Penerapan teknologi yang dimungkinkan mempengaruhi lingkungan hidup.

Dokumen Amdal merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan hidup, dasar agar IUP maupun SIPB dapat diberikan. Dokumen AMDAL dalam Pasal 25 UU PPLH disebutkan harus memuat pengkajian mengenai dampak rencana kegiatan dan/atau usaha, evaluasi kegiatan disekitar lokasi, saran, masukan serta tanggapan masyarakat, prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha tersebut dilaksanakan, evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 26 UU PPLH menyebutkan bahwa dokumen AMDAL disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat dimana pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan. Masyarakat yang dimaksud adalah yang terkena dampak, pemerhati lingkungan hidup, dan juga yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL. Masyarakat yang terlibat dalam penyusunan dokumen AMDAL dapat mengajukan keberatan sesuai dalam Pasal 26 Ayat (4) UU PPLH. Dalam proses penyusunan dokumen tersebut pemrakarsa dapat meminta bantuan ke pihak lain. Penyusun AMDAL wajib memiliki sertifikasi kompetensi penyusun AMDAL. Sertifikat kompetensi penyusun ini diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusun AMDAL yang ditetapkan oleh menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kriteria untuk memperoleh sertifikat kompetensi terdiri atas:

1. Kemampuan atau penguasaan metodologi penyusunan AMDAL;
2. Kemampuan untuk melakukan prakiraan, pelingkupan, dan evaluasi dampak beserta pengambilan keputusan; dan
3. Kemampuan menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Dalam Pasal 29 UU PPLH dijelaskan bahwa dokumen AMDAL yang dibuat kemudian dinilai oleh komisi penilai AMDAL yang dibentuk oleh Menteri, Gubernur atau walikota/ bupati sesuai dengan kewenangannya. Komisi penilai ini harus memiliki lisensi dari Menteri, Gubernur, atau walikota/bupati sesuai kewenangannya. Unsur keanggotaan dari komisi penilai AMDAL ini terdiri atas wakil dari:

1. Lembaga/instansi lingkungan hidup;
2. Lembaga/instansi terkait;
3. Para pakar di bidang pengetahuan terkait dengan jenis kegiatan dan/atau usaha yang sedang dikaji;

4. Para pakar di bidang pengetahuan terkait dengan dampak yang akan timbul dari kegiatan dan atau usaha yang sedang dikaji;
5. Wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak; dan
6. Organisasi lingkungan hidup.

Komisi penilai dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tim teknis yang terdiri dari pakar independent yang melakukan kajian teknis dan sekretariat yang dibentuk, pakar independent dan sekretariat ini ditetapkan oleh menteri, gubernur, atau walikota/bupati sesuai dengan kewenangannya. Dari hasil penilaian komisi kemudian akan ditetapkan keputusan mengenai kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup

CONCLUSION

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Penambangan Batuan di Desa Wadas untuk mendukung pembangunan Bendungan Bener tidak termasuk dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang berarti bahwa pembebasan lahan untuk pembangunan bendungan dan penambangan batuan harus dilaksanakan dengan mekanisme yang berbeda.

Pelaksanaan rencana penambangan batuan sebagai bahan konstruksi untuk mendukung pembangunan Bendungan Bener telah melanggar beberapa peraturan Perundang-undangan di Indonesia seperti pada Pasal 35 Ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa Pelaksanaan penambangan batuan di Desa wadas semestinya memerlukan Perizinan berusaha. Perizinan berusaha untuk penambangan batuan khusus atau batuan tertentu untuk keperluan tertentu dapat berupa SIPB. Standar berusaha SIPB diatur dalam Lampiran III Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral. Penambangan batuan di Desa Wadas juga harus memiliki AMDAL tersendiri yang terpisah dari AMDAL pembangunan bendungan bener. Pasal 22 Ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. Oleh karena itu, penulis menyarankan;

1. Membatalkan rencana penambangan batu andesit di desa Wadas, dan mencari alternatif lain dalam penyediaan material Bendungan meski harus mengeluarkan biaya yang lebih banyak.
2. Jika tetap bersikeras untuk melakukan penambangan batuan di desa Wadas maka Pemerintah beserta Instansi terkait harus mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang ada, terlebih dalam penyusunan AMDAL wajib melibatkan warga terdampak dan juga pemerhati lingkungan.

REFERENCES

- Adicahya, A. (2017). Penggusuran Terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) Sebagai Perbuatan Melawan Hukum. *Justicia Jurnal Hukum*, 1(1), 62-78.
- Adriansa, M. Z., Adhim, N., & Silviana, A. (2020). PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN BENDUNGAN BENER DI DESA WADAS KABUPATEN PURWOREJO (TAHAP I) (STUDI KASUS HAMBATAN DALAM
- ACADEMOS: Jurnal Hukum & Tatanan Sosial** Vol 2, No 2, August 2023, 151-166

- PENGADAAN TANAH DI DESA Muhammad Zaky Adriansa *, Nur Adhim , Ana Silviana Volume 9 , Nomor 1 , Tahun 2020 PENDAHULUAN Tanah adalah. *Diponegoro Law Jurnal*, 9(2), 138–154.
- Ariawan, I. G. K. (2013). METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF. *Kertha Widya*, 1(1), 21–30.
- Arumingtyas, L., & Nuswantoro. (2022). *Kasus Desa Wadas, Pakar: Cara Pembangunan Rawan Rugikan Rakyat*. MONGABAY.Co.Id. <https://www.mongabay.co.id/2022/02/12/kasus-desa-wadas-pakar-cara-pembangunan-rawan-rugikan-rakyat/>
- CNNINDONESIA. (2022). *Walhi Jogja Sebut Tak Ada Amdal Tambang di Wadas*. CNN INDONESIA. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220211090740-12-757839/walhi-jogja-sebut-tak-ada-amdal-tambang-di-wadas>
- Fitri, M. F. (2018). Klausul Arbitrase Kontrak Karya Pt Freeport Tidak Mengakhiri Sengketa Dengan Berakhirnya Kontrak Karya. *Justitia Jurnal Hukum*, 2(2).
- Guitarra, P. (2022). *Menteri ESDM Ungkap, Tambang di Desa Wadas Tak Perlu Izin!* CNBC INDONESIA. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220217153301-4-316219/menteri-esdm-ungkap-tambang-di-desa-wadas-tak-perlu-izin>
- Hariri, A. (2021). DIALEKTIKA PARADIGMA PEMBANGUNAN DARI ANTROPOSENTRISME MENUJU EKOSENTRISME-EKOFEMINISME DALAM PERSPEKTIF PANCASILA Achmad Hariri. *Media Sains Indonesia*.
- Irawan, A. D., & Fadli, F. (2020). Keabsahan Persyarikatan Muhammadiyah Sebagai Subyek Hukum Dalam Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah. *Journal of Islamic and Muhammadiyah Study*, 1(1), 7–13. <https://jims.umsida.ac.id/index.php/jims/article/view/223/201>
- Kismunthofiah, Masyitoh, D., & Fauzan, A. (2021). Socio-Ecological Analysis of Andesite Mining Plans in Wadas Village , Purworejo , Central Java. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, 26(1), 21–45. <https://doi.org/10.7454/M>
- Limbong, B. (2011). *Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*. Margaretha Pustaka.
- Panjaitan, B. S. (2020). PENGADILAN LANDREFORM SEBAGAI WADAH PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN. *Justisia Jurnal Hukum*, 4(1), 19–38.
- Permatadani, E., & Irawan, A. D. (2021). Kepemilikan Tanah Bagi Warga Negara Asing Ditinjau Dari Hukum Tanah Indonesia. *Khatulistiwa Law Review*, 2(2), 348–359.
- Rahma, A. (2022). *Penambangan Andesit di Wadas Tak Berizin, Ini Penjelasan Menteri ESDM*". SINDONEWS.COM. <https://ekbis.sindonews.com/read/688863/34/penambangan-andesit-di-wadas-tak-berizin-ini-penjelasan-menteri-esdm-1645084956>
- Ramadhan, R. A. (2022). *Ganjar Beberkan Alasan Kenapa Desa Wadas yang Dijadikan Tambang Andesit*. KumparanNEWS. <https://kumparan.com/kumparannews/ganjar-beberkan-alasan-kenapa-desa-wadas-yang-dijadikan-tambang-andesit-1xWoNHoWWcj/full>
- Ratna KD, C., Lubis, D. A., Edhisono, S., & Budieni, H. (2013). Perencanaan Bendungan Bener Kabupaten Purworejo. *Jurnal Karya Teknik Sipil*, 2(2), 298–305. ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkts/article/view/4085
- Sumardjono, M. S. (2009). *TANAH DALAM PERSPEKTIF HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA*. PENERBIT BUKU KOMPAS.
- Utami, K. D., & Firdaus, H. (2022). *Dosen UGM: Skema Pembebasan Lahan Tambang di Wadas Bermasalah*. Kompas.Id. **ACADEMOS: Jurnal Hukum & Tatanan Sosial** Vol 2, No 2, August 2023, 151-166

- <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/02/09/dosen-ugm-sebut-skema-pembebasan-lahan-tambang-di-wadas-bermasalah>
- Utami, R. A. (2018). Tumpang Tindih Antara Izin Usaha Pertambangan dengan Hak Guna Usaha Perkebunan. *Justitia Jurnal Hukum*, 2(2), 317-330.
- Wardana, A. (2022). Geografi Hukum Proyek Strategis Nasional: Studi Kasus Bendungan Bener di Purworejo, Jawa Tengah. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(1), 1-41. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.1-41>
- Kitab Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria dan Pertahanan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Lampiran III Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.